



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2021/PA Pky.

DEMI KEADILAN BEI بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ING MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah Kontentius yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK 7601021001800003, umur 41 tahun, agama Islam, No. Tlp/Hp085326611181, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tobengo, xxxx xxx, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

TERGUGAT, NIK 7203256507730002, umur 48 tahun, agama Islam, No. Tlp/Hp 085327510105, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Tobengo, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon .

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 1 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 101/Pdt.G/2021/PA Pky. tanggal 1 September 2021 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

Halaman1 dari 18_Put. No. 101/Pdt.G/2021/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Andi Ani binti Magadullah telah menikah pada tanggal 02 November 1994 di Desa Batu 17, Kota Tawau, Provinsi Sabah, Malaysia.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Andi Ani binti Magadullah berstatus perawan dalam usia 14 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Kampung bernama Jamal, dengan wali nikah yang bernama A. Magadullah (ayah kandung Andi Ani binti Magadullah dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Anto dan Jamil dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat.
3. Bahwa Andi Ani binti Magadullah telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 894/490.5/RSUS/V/2021 Tertanggal 31 Mei 2021.
4. Bahwa antara Pemohon dan Andi Ani binti Magadullah tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Andi Ani binti Magadullah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Erna binti Anas perempuan), umur 23 tahun.
 - 4.2. Awaluddin (laki-laki), umur 17 tahun.
 - 4.3. Hani Atira (Perempuan), umur 13 Tahun.
 - 4.4. Nina Asriani (Perempuan), umur 9 Tahun
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Andi Ani binti Magadullah tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Andi Ani binti Magadullah tetap beragama Islam sampai sekarang.
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Andi Ani binti Magadullah belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dan

Halaman2 dari 18_Put. No. 101/Pdt.G/2021/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi Ani binti Magadullah tidak mendaftarkan pernikahannya karena dilangsungkan di luar negeri.

8. Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dan Andi Ani binti Magadullah yang terjadi pada tanggal 02 November 1994 untuk keperluan pembuatan buku nikah dan dokumen lainnya.
9. Bahwa Pemohon dan Termohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dan Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, PENGGUGAT dengan Andi Ani binti Magadullah yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 1994 di Desa Batu 17, Kota Tawau, Provinsi Sabah, Malaysia.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon dan Termohon.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar mencabut perkaranya, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya agar pernikahan Pemohon dengan istrinya disahkan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah dan bahkan membenarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan terhadap



maksud Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Agama Pasangkayu agar perkawinannya dengan istrinya dinyatakan sah, bahkan Termohon sebagai saudara kandung istri Pemohon juga memohon kepada Pengadilan Agama Pasangkayu agar perkawinan Pemohon dengan Andi Ani binti Magadullah dinyatakan sah.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat dan 2 orang saksi di persidangan. Bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7601021611110005, tanggal 25 Januari 2017 atas nama Anas sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7601021001800003, tanggal 10 Februari 2016 atas nama Anas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Andi Ani, Nomor 894/490.5/RSUS/V/20221, tanggal 31 mei 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sis Aldjufrie, Palu, Sulawesi Tengah, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Andi Ani, Nomor 7601-KM-07062021-0001, tanggal 7 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut



diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P4.

Bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemenakan Pemohon.
 - Bahwa saksi kenal Andi Ani binti Magadullah yang merupakan istri dari Pemohon.
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Andi Ani binti Magadullah.
 - Bahwa saksi tahu berdasarkan informasi dari Pemohon, bahwa Andi Ani binti Magadullah dan Pemohon melaksanakan akad nikah pada tanggal 02 November 1994, di Desa Batu 17, Kota Tawau, Provinsi Sabah, Malaysia.
 - Bahwa saksi tahu berdasarkan informasi dari Pemohon, saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Andi Ani binti Magadullah berstatus perawan.
 - Bahwa saksi tahu berdasarkan informasi dari Pemohon, yang menikahkan Pemohon dan Andi Ani binti Magadullah adalah imam masjid bernama Jamal.
 - Bahwa saksi tahu berdasarkan informasi dari Pemohon, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Andi Ani bernama Magadullah.
 - Bahwa saksi tahu berdasarkan informasi dari Pemohon, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Andi Ani binti Magadullah adalah Anto dan Jamil.



- Bahwa saksi tahu berdasarkan informasi dari Pemohon yang menjadi mas kawin atau mahar pernikahan Pemohon dan Andi Ani binti Magadullah adalah seperangkat alat shalat.
 - Bahwa saksi tahu berdasarkan informasi dari Pemohon pada saat itu Andi Ani binti Magadullah tidak dalam pinangan orang lain.
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Andi Ani binti Magadullah tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa saksi tahu sesudah Andi Ani binti Magadullah dan Pemohon menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka.
 - Bahwa Pemohon dengan Andi Ani binti Magadullah telah dikaruniai empat orang anak.
 - Bahwa Pemohon dan Andi Ani binti Magadullah tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun sampai sekarang.
 - Bahwa Andi Ani binti Magadullah telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Mei 2021.
 - Bahwa semasa hidupnya, Andi Ani binti Magadullah bekerja sebagai karyawan PT Pasangkayu.
 - Bahwa Pemohon dan Andi Ani binti Magadullah tidak memperoleh buku nikah karena pernikahan mereka dilaksanakan di Malaysia.
 - Bahwa tujuan Permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya akan digunakan sebagai persyaratan untuk mencairkan dana Jamsostek dan uang duka Andi Ani binti Magadullah.
2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Trans Palu Sabang Dusun Lima Desa Alindau Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten



Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemenakan Pemohon.
- Bahwa saksi kenal Andi Ani binti Magadullah yang merupakan istri dari Pemohon.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Andi Ani binti Magadullah.
- Bahwa saksi tahu berdasarkan informasi dari Pemohon bahwa Andi Ani binti Magadullah dan Pemohon melaksanakan akad nikah pada tanggal 02 November 1994, di Desa Batu 17, Kota Tawau, Provinsi Sabah, Malaysia.
- Bahwa saksi tahu berdasarkan informasi dari Pemohon, saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Andi Ani binti Magadullah berstatus perawan.
- Bahwa saksi tahu berdasarkan informasi dari Pemohon, yang menikahkan Pemohon dan Andi Ani binti Magadullah adalah imam masjid bernama Jamal.
- Bahwa saksi tahu berdasarkan informasi dari Pemohon, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Andi Ani bernama Magadullah.
- Bahwa saksi tahu berdasarkan informasi dari Pemohon, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Andi Ani binti Magadullah adalah Anto dan Jamil.
- Bahwa saksi tahu berdasarkan informasi dari Pemohon yang menjadi mahar pernikahan Pemohon dan Andi Ani binti Magadullah adalah seperangkat alat shalat.
- Bahwa saksi tahu berdasarkan informasi dari Pemohon pada saat itu Andi Ani binti Magadullah tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Andi Ani binti Magadullah tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan



pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa saksi tahu sesudah Andi Ani binti Magadullah dan Pemohon menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka.
- Bahwa Pemohon dengan Andi Ani binti Magadullah telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Andi Ani binti Magadullah tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun sampai sekarang.
- Bahwa Andi Ani binti Magadullah telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Mei 2021.
- Bahwa semasa hidupnya, Andi Ani binti Magadullah bekerja sebagai karyawan PT Pasangkayu.
- Bahwa Pemohon dan Andi Ani binti Magadullah tidak memperoleh buku nikah karena pernikahan mereka dilaksanakan di Malaysia.
- Bahwa tujuan Permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya akan digunakan sebagai persyaratan untuk mencairkan dana Jamsostek dan uang duka Andi Ani binti Magadullah.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan, begitupun dengan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya mendukung permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Halaman8 dari 18_Put. No. 101/Pdt.G/2021/PA Pky.



Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 dan P2 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka **bukti-bukti** surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum penetapan ini.

Menimbang, bahwa P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1 dan P2, Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini bersifat kontentius dengan mendudukkan

Halaman9 dari 18_Put. No. 101/Pdt.G/2021/PA Pky.



saudara kandung alamarhum Andi Ani binti Magadullah sebagai Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tertanggal 4 April 2006, maka perkara ini dapat diterima untuk diperiksa. (Vide Buku II, Edisi 2014, tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Mahkamah Agung R.I. 2014, hal. 144 angka (3).

Menimbang, bahwa, maka Majelis Hakim cukup mendamaikan Pemohon dan Termohon dipersidangan, tanpa melalui penerapan mediasi karena Majelis Hakim berpendapat bahwa inti dari mediasi itu sebenarnya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih menjadi sengketa, sedangkan dalam perkara ini sama sekali tidak ada sengketa meskipun perkara ini bersifat kontensius.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Andi Ani binti Magadullah telah menikah pada tanggal 02 November 1994 di Desa Batu 17, Kota Tawau, Provinsi Sabah, Malaysia. Pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Andi Ani binti Magadullah berstatus perawan dalam usia 14 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Kampung bernama Jamal, dengan wali nikah yang bernama A. Magadullah (ayah kandung Andi Ani binti Magadullah dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Anto dan Jamil dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, tidak ada larangan bagi Pemohon dan Termohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi.

Halaman10 dari 18_Put. No. 101/Pdt.G/2021/PA Pky.



Menimbang, bahwa bukti P3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Andi Ani, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Rumah Sakit Umum Sis Aldjufri Palu, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Andi Ani, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon sepanjang yang berhubungan dengan pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan Andi Ani binti Magadullah tersebut, menurut doktrin hukum acara Islam disebut dengan kesaksian istifadhah.

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia yang disusun oleh Djamil Latif, penerbit Bulan Bintang, Jakarta tahun 1983, halaman 149, yang kemudian disalin oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dalam buku yang berjudul Kompilasi Hukum Acara menurut Syariat Islam, jilid II penerbit Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, penerbitan ke I, Desember 1985, halaman 32, disebutkan sebagai berikut: "Persaksian atas dasar dzan atau istifadhah adalah persaksian terhadap beberapa peristiwa tertentu yang hanya dengan mendengar saja,



tetapi diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikannya itu tidak disangkal (tidak ada mu'aradhah) dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi", Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan pendapat tersebut, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa tentang kesaksian istifadhah ini para Imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Fiqh Sunnah Jilid 3, halaman 427, yang kini diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة
والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه
والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك.
وقال أبو حنيفة : تجوز في خمسة أشياء : النكاح والدخول
والنسب والموت وولاية القضاء.
وقال أحمد وبعض الشافعية : تصح في سبعة : النكاح والنسب
والموت والعق والولاء والوقف والملك المطلق

Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu: 1. Nikah 2. Persetubuhan 3. Nasab 4. Kematian dan 5. diangkatnya seseorang menjadi hakim. Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah di dalamnya, yaitu: 1. Nikah 2. Nashab 3. Kematian 4. Merdekanya seorang budak 5. Kewalian 6. Wakaf dan 7. Miliknya seseorang.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Andi Ani binti Magadullah telah menikah secara Islam pada tanggal 2 November 1994 di Desa Batu 17, Kota Tawau, Provinsi Sabah, Malaysia, pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Andi Ani binti Magadullah berstatus perawan dalam usia 14 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah ayah kandung Andi Ani yang bernama Magadullah kemudian mewakilkan kepada imam bernama Jamal, dengan saksi nikah bernama Anto dan Jamil, mas kawin atau mahar berupa seperangkat alat sholat, antara Pemohon dan Andi Ani binti Magadullah tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka, tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai empat orang anak. Andi Ani binti Magadullah telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Mei 2021, semasa hidupnya, Andi Ani binti Magadullah bekerja sebagai karyawan PT Pasangkayu. Pemohon dan Andi Ani binti Magadullah tidak memperoleh buku nikah karena pernikahan mereka dilaksanakan di Malaysia, sehingga tujuan Permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya akan digunakan sebagai persyaratan untuk mencairkan dana Jamsostek dan uang duka Andi Ani binti Magadullah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman13 dari 18_Put. No. 101/Pdt.G/2021/PA Pky.



1. Bahwa Pemohon dan Andi Ani binti Magadullah telah menikah secara Islam pada tanggal 2 November 1994 di Desa Batu 17, Kota Tawau, Provinsi Sabah, Malaysia, pada saat menikah, Pemohon berstatus jejak dalam usia 18 tahun dan Andi Ani binti Magadullah berstatus perawan dalam usia 14 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah ayah kandung Andi Ani yang bernama Magadullah kemudian mewakili kepada imam bernama Jamal, dengan saksi nikah bernama Anto dan Jamil, mas kawin atau mahar berupa seperangkat alat sholat.
2. Bahwa antara Pemohon dan Andi Ani binti Magadullah tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka, tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai empat orang anak.
3. Bahwa Andi Ani binti Magadullah telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Mei 2021, semasa hidupnya, Andi Ani binti Magadullah bekerja sebagai karyawan PT Pasangkayu.
4. Bahwa Pemohon dan Andi Ani binti Magadullah tidak memperoleh buku nikah karena pernikahan mereka dilaksanakan di Malaysia.
5. Bahwa tujuan Permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya akan digunakan sebagai persyaratan untuk mencairkan dana Jamsostek dan uang duka Andi Ani binti Magadullah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai empat orang anak, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon, masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam.

Halaman14 dari 18_Put. No. 101/Pdt.G/2021/PA Pky.



Menimbang, bahwa tujuan pengesahan nikah Pemohon dan Termohon adalah untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya akan digunakan sebagai persyaratan untuk mencairkan dana Jamsostek dan uang duka Andi Ani binti Magadullah.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
على انتهاؤها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon dan Termohon telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon dan Termohon telah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 15 dari 18_Put. No. 101/Pdt.G/2021/PA Pky.



sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Majelis Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Anas bin Agus**) dengan **Andi Ani binti Magadullah** yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 1994 di Desa Batu 17, Kota Tawau, Provinsi Sabah, Malaysia.

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon dan Andi Ani binti mMagadullah dilaksanakan di Desa Batu 17, Kota Tawau, Provinsi Sabah, Malaysia, tetapi berdasarkan bukti P1 dan P2 bahwa Pemohon saat ini berdomisili dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, maka pencatatan perkawinan Pemohon dan Termohon harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman16 dari 18_Put. No. 101/Pdt.G/2021/PA Pky.



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara (**Anas bin Agus**) dengan **Andi Anibinti Magadullah** yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 1994 di Desa Batu 17, Kota Tawau, Provinsi Sabah, Malaysia.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1443 Hijriah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., MH. dan Muh. Irfan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamilah Hanafi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mazidah, S.Ag., MH.

Amar Ma'ruf, S.Ag., MH

Muh. Irfan, SH.

Panitera Pengganti,

Jamilah Hanafi, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Halaman 17 dari 18_Put. No. 101/Pdt.G/2021/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 280.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18_Put. No. 101/Pdt.G/2021/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)